



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 38 TAHUN 2020

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN
TEMPAT PELELANGAN IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efektivitas pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan Kabupaten Natuna diperlukan petunjuk teknis Penyelenggaraan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34

tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 tahun 2012 tentang Kepelabuhan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 440);

8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Natuna.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disingkat TPI adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk Penyelenggaraan Pelelangan Ikan.

6. Penyelenggaraan Pelelangan Ikan adalah penyediaan pelayanan jasa Pelelangan Ikan.
7. Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya di sebut Pengelolaan TPI adalah usaha pendayagunaan sarana dan prasarana di kawasan Tempat Pelelangan Ikan untuk kepentingan masyarakat pesisir baik perorangan maupun badan hukum.
8. Unit Pelayanan Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
9. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dari bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dan pensiunan, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.
10. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pengelolaan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
11. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian siklus hidupnya berada di dalam lingkungan air.
12. Nelayan adalah orang yang mata pencaharian sebagai atau seluruhnya dari hasil penangkapan ikan di laut.
13. Bakul adalah mereka yang membeli ikan secara lelang di tempat pelelangan.
14. Pelelangan Ikan adalah penjualan ikan dihadapan umum dengan cara penawaran tertinggi sebagai pemenang.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman Penyelenggaraan dan Pengelolaan TPI di Daerah Kabupaten Natuna.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk:

- a. memperlancar pelaksanaan Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pelelangan Ikan;
- b. mengusahakan dan menjaga stabilitas harga ikan;
- c. mengurangi dan menghilangkan praktek sistem ijon dikalangan Nelayan;
- d. meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan Nelayan;
- e. memudahkan pendataan pengelolaan sumber daya ikan;
- f. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
- g. meningkatkan sarana dan prasarana fisik TPI yang sesuai dengan persyaratan teknis dan standar sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- h. menciptakan TPI yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat;
- i. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelelangan Ikan di TPI; dan
- j. menjadikan TPI sebagai salah satu penggerak roda perekonomian Daerah.

BAB II

PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan Tempat Pengelolaan Ikan

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah berwenang dan bertanggung jawab untuk Penyelenggaraan Pengelolaan TPI di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Pengelolaan TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. UPT; dan/atau
 - c. Badan.

Bagian Kedua
Kedudukan dan Fungsi Tempat Pelelangan Ikan

Pasal 5

TPI yang di kelola oleh Perangkat Daerah, UPT dan/atau Badan sebagaimana di maksud dalam Pasal 4 ayat (2) berkedudukan sebagai fasilitas umum yang dibangun, dimiliki, disewa, dikuasai Pemerintah Daerah dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha milik daerah maupun swasta dan berfungsi sebagai tempat untuk pelayanan pendaratan dan pembongkaran ikan serta pelaksanaan transaksi lelang dan meningkatkan perekonomian Daerah.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan

Paragraf 1
Perangkat Daerah

Pasal 6

Pengelolaan TPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perikanan.

Paragraf 2
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 7

Pengelolaan TPI oleh UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, adalah UPT yang menyelenggarakan urusan pengelolaan tempat perikanan.

Paragraf 3
Badan

Pasal 8

(1) Pemerintah Daerah dapat menunjuk Badan sebagai Pengelola TPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, melalui Kerja sama.

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan kepada Badan yang telah memiliki Surat Izin Usaha Perikanan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam naskah perjanjian kerja sama.
- (4) Perjanjian kerja sama dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

Pengelolaan TPI yang dapat dikerjasamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) meliputi:

- a. penyelenggaraan teknis dan administrasi pelelangan ikan;
- b. penyediaan bahan, alat, dan perlengkapan kebutuhan nelayan dan Bakul;
- c. penyediaan berbagai jasa pelayanan kepada nelayan dan bakul, termasuk jasa bongkar-muat, pengepakan, transportasi, dan pengangkutan;
- d. pengelolaan tempat penanganan dan/atau pengolahan ikan;
- e. pelaksanaan pembinaan mutu dan pengolahan hasil perikanan;
- f. pemasaran dan distribusi ikan;
- g. pelaksanaan pendidikan, penyuluhan dan pelatihan;
- h. pengembangan kapasitas dan kemitraan usaha; dan
- i. pengelolaan kebersihan, keamanan, ketertiban lingkungan, dan perparkiran;

Pasal 10

Kegiatan Pengelolaan TPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) yang tidak dapat dikerjasamakan meliputi:

- a. penghitungan besarnya dan penagihan retribusi yang terhutang;
- b. pengawasan penyeteroran retribusi; dan
- c. pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.

Pasal 11

Semua hasil penangkapan ikan didaratkan di Pelabuhan Perikanan dan dijual secara lelang di TPI dikecualikan yang dipergunakan sebagai lauk pauk bagi nelayan dan keluarganya.

BAB III

SARANA DAN PRASARANA TEMPAT PELELANGAN IKAN

Pasal 12

Sarana dan Prasarana TPI harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. mempunyai lantai yang kedap air yang mudah dibersihkan, dilengkapi dengan saluran pembuangan air serta mempunyai sistem pembuangan limbah cair yang baik;
- b. dilengkapi dengan fasilitas sanitasi yang mencukupi;
- c. mempunyai penerangan yang cukup untuk memudahkan dalam pengawasan hasil perikanan;
- d. kendaraan yang mengeluarkan asap dan binatang yang dapat mempengaruhi mutu hasil perikanan tidak diperbolehkan berada dalam TPI;
- e. lantai dan wadah harus dibersihkan dan dibilas secara teratur minimal setiap selesai melakukan lelang dan penjualan dengan air bersih dan *disinfectant*;
- f. dilengkapi dengan tanda peringatan dilarang merokok, meludah, makan dan minum, dan diletakkan di tempat yang mudah dilihat dengan jelas;
- g. mempunyai fasilitas pasokan air bersih yang cukup;
- h. mempunyai wadah khusus yang tahan karat dan kedap air untuk menampung hasil perikanan yang tidak layak untuk dimakan; dan
- i. menyediakan tempat sampah.

Pasal 13

- (1) Setiap TPI harus memiliki sarana Pelelangan Ikan terdiri dari:
 - a. *trays*/basket atau yang sejenisnya;
 - b. alat timbangan ikan;
 - c. kursi khusus untuk juru lelang;
 - d. alat pengeras suara;
 - e. sepatu boots; dan
 - f. alat pembersih lantai TPI atau pompa sedot air/*steam*.
- (2) *Trays*/basket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai sarana/tempat ikan yang akan dilelangkan untuk menjaga kebersihan dan mutu ikan.
- (3) Alat timbangan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk menjamin/kepastian bobot ikan yang akan dilelangkan.
- (4) Kursi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk memudahkan juru lelang dalam melaksanakan tugasnya.
- (5) Alat pengeras suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d untuk memudahkan juru lelang dalam melaksanakan tugasnya.
- (6) Sepatu boots sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebagai alas kaki yang dipakai di kawasan TPI untuk menjaga kawasan TPI yang sanitasi dan higienis.
- (7) Alat pembersih lantai TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f untuk memudahkan kebersihan TPI.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PELELANGAN IKAN

Bagian Kesatu

Peserta dan Proses Pelelangan Ikan

Pasal 14

- (1) Peserta pelelangan adalah Bakul yang telah terdaftar di TPI.
- (2) Pembayaran transaksi jual beli dalam pelelangan harus dilakukan secara tunai.

- (3) Peserta pelelangan sebelum mengikuti kegiatan lelang wajib menyerahkan uang muka/deposit minimal 25 % (dua puluh lima per seratus) dari perkiraan nilai lelang sebagai jaminan.

Pasal 15

Proses Pelelangan Ikan di TPI dilaksanakan sebagai berikut:

- a. ikan dibongkar dari perahu atau kapal yang mendarat di lokasi TPI, selanjutnya dikelompokkan dan disortir menurut jenis, ukuran dan kualitas;
- b. ikan yang telah dikelompokkan dimasukkan dalam keranjang ikan (basket), selanjutnya ditimbang oleh juru timbang TPI dan diberikan karcis timbang;
- c. ikan yang telah ditimbang, didata sesuai jenis, volume dan kepemilikannya oleh juru rekap TPI;
- d. ikan yang telah didata, diletakkan di los lelang TPI untuk di lelang;
- e. pelaksanaan pelelangan dilaksanakan oleh juru lelang;
- f. pelelangan dilaksanakan dengan memberikan kesempatan kepada seluruh peserta lelang untuk mengajukan penawaran harga guna mendapatkan harga tertinggi;
- i. harga tertinggi sebagaimana dimaksud pada huruf f, harus dipastikan kembali oleh juru lelang dengan menawarkan kembali kepada seluruh peserta lelang;
- j. setelah harga tertinggi sebagaimana dimaksud pada huruf i tidak mengalami kenaikan, maka juru lelang menetapkan harga pelelangan dan pemenang lelang;
- k. peserta lelang dengan penawaran tertinggi dan layak ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh juru lelang dan diberi karcis lelang;
- l. pemenang lelang sebagaimana dimaksud pada huruf k, dapat mengambil ikan hasil pelelangan setelah membayar nilai lelang, yang diperhitungkan dengan nilai jaminan lelang;
- m. nelayan mengambil uang hasil pelelangan di loket TPI dengan menunjukkan karcis hasil lelang;

- n. pemenang lelang yang telah membayar nilai lelang, diberikan tanda bukti pembayaran oleh kasir TPI;
- o. setelah proses pelelangan selesai, kasir TPI membayarkan uang hasil pelelangan kepada Nelayan pemilik ikan; dan
- p. jaminan lelang dari peserta lelang yang tidak menjadi pemenang, dikembalikan oleh kasir TPI kepada peserta yang bersangkutan.

Pasal 16

- (1) Pemenang lelang yang tidak melunasi nilai lelang tidak diizinkan atau tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan lelang selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dilakukan pelelangan.
- (2) Ikan yang tidak dilunasi oleh pemenang lelang akan dilelang ulang.

Bagian Kedua

Administrasi Pelelangan Ikan

Pasal 17

- (1) Dokumen yang diperlukan dalam administrasi Pelelangan Ikan terdiri atas:
 - a. rencana Penyelenggaraan Pelelangan ikan;
 - b. kartu hasil timbang;
 - c. karcis lelang;
 - d. buku rekapitulasi hasil timbang ikan;
 - e. rekapituasi karcis lelang harian;
 - f. bukti penerimaan;
 - g. buku catatan penerimaan;
 - h. buku rekapitulasi penerimaan; dan
 - i. laporan penyeteran retribusi TPI.
- (2) Untuk kelancaran dan keseragaman TPI, disediakan buku-buku untuk administrasi Penyelenggaraan Pelelangan Ikan yang terdiri dari:
 - a. karcis lelang dan rekapitulasi;
 - b. buku Bakul;
 - c. buku juragan; dan
 - d. buku kas pendapatan dan buku kas pengeluaran.

- (3) Karcis lelang diisi oleh juru karcis pencatat dalam rangkap 3 (tiga), lembar kesatu untuk pemilik ikan/nelayan, lembar kedua untuk Bakul pemenang lelang dan lembar ketiga untuk arsip di TPI.
- (4) Rekapitulasi karcis lelang dan rekapitulasi Bakul dibuat oleh kasir masing-masing dalam rangkap tiga yang berfungsi;
 - a. untuk memudahkan para nelayan mengetahui jumlah uang yang akan diterima dan pembayaran oleh Bakul pemenang lelang atas harga ikan yang dilelang; dan
 - b. sebagai bukti penerimaan.
- (5) Buku Bakul dan buku juragan dikerjakan oleh tata usaha setelah kegiatan lelang berlangsung.
- (6) Buku kas pendapatan dikerjakan oleh kasir penerimaan.
- (7) Buku kas pengeluaran dikerjakan oleh kasir pendapatan.

Bagian Ketiga

Perlengkapan Penyelenggaraan Pelelangan Ikan

Pasal 18

- (1) Setiap TPI harus memiliki perlengkapan TPI terdiri dari:
 - a. *trays*/basket atau yang sejenisnya;
 - b. alat timbangan ikan;
 - c. kursi khusus untuk juru lelang;
 - d. alat penguat suara;
 - e. sepatu boots; dan
 - f. alat pembersih lantai TPI atau pompa sedot *air/steam*.
- (2) *Trays*/basket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai sarana/tempat ikan yang akan dilelangkan untuk menjaga kebersihan dan mutu ikan.
- (3) Alat timbangan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk menjamin kepastian bobot ikan yang akan dilelangkan.
- (4) Kursi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk memudahkan juru lelang dalam melaksanakan tugasnya.

- (5) Alat pengeras suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d untuk memudahkan juru lelang dalam melaksanakan tugasnya.
- (6) Sepatu boots sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebagai alas kaki yang dipakai di kawasan TPI untuk menjaga kawasan TPI yang sanitasi dan higienis.
- (7) Alat pembersih lantai TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f untuk memudahkan kebersihan TPI.

BAB V

RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN

Pasal 19

Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebesar 5 % (lima persen), dari harga nilai transaksi yang dibebankan kepada:

- a. pembeli atau Bakul sebesar 2,5 % (dua koma lima persen); dan
- b. penjual atau Nelayan sebesar 2,5 % (dua koma lima persen).

Pasal 20

- (1) Retribusi TPI dipungut berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, penundaan pembayaran retribusi dan sanksi dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pengelolaan TPI dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan Penyelenggaraan pengelolaan TPI secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Perikanan meliputi:

- a. tata cara dan teknis penyelenggaraan TPI;
 - b. bimbingan administrasi dan pembukuan data keuangan;
 - c. bimbingan dan penyuluhan kepada pada nelayan;
 - d. bimbingan kepada para peserta lelang;
 - e. pembinaan manajemen usaha, mutu, dan pemasaran hasil perikanan; dan
 - f. meningkatkan kemampuan teknis penyelenggaraan TPI.
- (3) Pembinaan organisasi dan manajemen badan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perikanan dan/atau Perangkat Daerah yang terkait, meliputi:
- a. mempersiapkan badan agar supaya sehat organisasi, sehat pengurus dan sehat usaha;
 - b. meningkatkan kemampuan organisasi dan manajerial Badan mendapatkan kepercayaan mengelola dan menyelenggarakan Pelelangan Ikan dengan baik;
 - c. membantu usaha permodalan; dan
 - d. meningkatkan kesejahteraan anggota khususnya nelayan dan masyarakat pesisir pada umumnya.

Pasal 22

- (1) Pengawasan atas penyelenggaraan Pengelolaan TPI dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perikanan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemantauan penyelenggaraan TPI;
 - b. pelaksanaan perizinan;
 - c. pelaksanaan pelelangan ikan;
 - d. struktur organisasi Pengelola TPI;
 - e. standar operasional prosedur tata cara pelaksanaan pelelangan ikan; dan
 - f. pelaporan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 23

Pembiayaan dalam rangka Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Natuna.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 16 Juni 2020
BUPATI NATUNA,
ttd

ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 16 Juni 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,
ttd

WAN SISWANDI
BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2020 NOMOR 38